



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 877 K/PID.SUS/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **RISKY SIRAIT;**
Tempat Lahir : Jambi;
Umur/Tanggal Lahir : 20 tahun/30 Oktober 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Simpang Sigura-gura, Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba Samosir;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 5 April 2016 sampai dengan tanggal 24 April 2016;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 25 April 2016 sampai dengan tanggal 3 Juni 2016;
3. Perpanjangan Penahanan (I) oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2016 sampai dengan tanggal 3 Juli 2016;
4. Perpanjangan Penahanan (II) oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 4 Juli 2016 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2016;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2016;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 14 September 2016;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 September 2016 sampai dengan tanggal 13 November 2016;
8. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 18 November 2016 sampai dengan tanggal 17 Desember 2016;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 18 Desember 2016 sampai dengan tanggal 15 Februari 2017;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Balige karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Hal. 1 dari 15 hal. Put. Nomor 877 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU:

Bahwa Terdakwa RISKY SIRAIT pada hari Minggu tanggal 03 April 2016 sekira pukul 01.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2016 bertempat di Desa Lumban Lobu, Kecamatan Bonatualunasi, Kabupaten Toba Samosir tepatnya di SPBU Lumban Lobu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 April 2016 sekira pukul 23.30 WIB Petugas Polres Tobasa yaitu saksi ARDIANSYAH dan saksi FERRY HARDIAN mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada yang melakukan transaksi Narkotika dari Parapat menuju Porsea, sesuai dengan identitas dan ciri-ciri yang diberikan tersebut tepatnya sekira pukul 01.30 WIB dilakukan penangkapan di SPBU Lumban Lobu terhadap 2 (dua) orang laki-laki yang bernama Terdakwa RISKY SIRAIT dan saksi ROBBY MULYADI SIRAIT (berkas terpisah yang sudah incracht), di mana ketika ditangkap Terdakwa RISKY SIRAIT hendak mengisi minyak mobil merk Isuzu Panther dengan nomor Polisi BK 9992 CD kemudian saksi ARDIANSYAH dan saksi FERRY HARDIAN memeriksa dan menyuruh Terdakwa RISKY SIRAIT untuk mengeluarkan seluruh isi kantong dan dompet ternyata tidak ditemukan barang bukti Narkoba, tetapi Terdakwa RISKY SIRAIT mengaku terus terang telah membeli Narkotika jenis shabu bersama saksi ROBBY MULYADI SIRAIT di Parapat, kemudian saksi ARDIANSYAH dan saksi FERRY HARDIAN menangkap saksi ROBBY MULYADI SIRAIT yang berada di kamar mandi SPBU Lumban Lobu dan ditemukan 1 (satu) paket/bungkusan berukuran kecil berisi diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan di tempat sampah kamar mandi SPBU Lumban Lobu;
- Adapun narkotika jenis shabu tersebut dibeli dari seorang perempuan yang tidak mereka kenal di Cafe Yossi yang berada di Parapat Kabupaten Simalungun pada hari Sabtu tanggal 02 April 2016 sekira pukul 23.30 WIB dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Daftar Hasil Penghitungan/Penimbangan dari Kantor Pegadaian Cabang Porsea sesuai dengan Daftar Hasil Penghitungan/Penimbangan dari Kantor PT. Pegadaian Porsea Nomor: 09/IL.10071/2016 tanggal 04 April 2016 bahwa berat dari 1 (satu)

Hal. 2 dari 15 hal. Put. Nomor 877 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkusan kecil berisi Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat bersih 0,34 (nol koma tiga puluh empat) Gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO. LAB : 4272/NNF/2016 tanggal 12 April 2016 yang ditandatangani oleh AKBP. ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt. yang masing-masing selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Medan mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Tersangka atas nama ROBBY MULYADI SIRAIT dan RISKY SIRAIT adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa RISKY SIRAIT pada hari Minggu tanggal 03 April 2016 sekira pukul 01.30 W atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2016 bertempat di Desa Lumban Lobu, Kecamatan Bonatualunasi, Kabupaten Toba Samosir tepatnya di SPBU Lumban Lobu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 April 2016 sekira pukul 23.30 WIB Petugas Polres Tobasa yaitu saksi ARDIANSYAH dan saksi FERRY HARDIAN mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada yang melakukan transaksi narkotika dari Parapat menuju Porsea, sesuai dengan identitas dan ciri-ciri yang diberikan tersebut tepatnya sekira pukul 01.30 WIB dilakukan penangkapan di SPBU Lumban Lobu terhadap 2 (dua) orang laki-laki yang bernama Terdakwa RISKY SIRAIT dan saksi ROBBY MULYADI SIRAIT (berkas terpisah yang sudah *incracht*), di mana ketika ditangkap Terdakwa RISKY SIRAIT hendak mengisi minyak mobil merk Isuzu Panther dengan Nomor Polisi BK 9992 CD kemudian saksi

Hal. 3 dari 15 hal. Put. Nomor 877 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARDIANSYAH dan saksi FERRY HARDIAN memeriksa dan menyuruh Terdakwa RISKY SIRAIT untuk mengeluarkan seluruh isi kantong dan dompet ternyata tidak ditemukan barang bukti narkoba, tetapi Terdakwa RISKY SIRAIT mengaku terus terang telah membeli Narkotika jenis shabu bersama saksi ROBBY MULYADI SIRAIT di Parapat, kemudian saksi ARDIANSYAH dan saksi FERRY HARDIAN menangkap saksi ROBBY MULYADI SIRAIT yang berada di kamar mandi SPBU Lumban Lobu dan ditemukan 1 (satu) paket/bungkusan berukuran kecil berisi diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan di tempat sampah kamar mandi SPBU Lumban Lobu;

Adapun Narkotika jenis shabu tersebut dibeli dari seorang perempuan yang tidak mereka kenal di Cafe Yossi yang berada di Parapat Kabupaten Simalungun pada hari Sabtu tanggal 02 April 2016 sekira pukul 23.30 WIB dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa sebelumnya saksi ROBBY MULYADI SIRAIT dan Terdakwa RISKY SIRAIT pada hari Sabtu tanggal 02 April 2016 sekira pukul 21.30 WIB di Desa Parparean Kecamatan Porsea Kabupaten Toba Samosir didatangi oleh HERIANTO HASIBUAN (DPO) dan HERIANTO HASIBUAN mengajak Terdakwa RISKY SIRAIT untuk membeli narkotika jenis shabu dan Terdakwa menyetujuinya, dalam perjalanan membeli narkotika jenis shabu Terdakwa RISKY SIRAIT memberitahukan kepada saksi ROBBY MULYADI SIRAIT akan membeli Narkotika jenis shabu dan saksi ROBBY MULYADI SIRAIT menyetujuinya;
- Bahwa berdasarkan Daftar Hasil Penghitungan/Penimbangan dari Kantor Pegadaian Cabang Porsea sesuai dengan Daftar Hasil Penghitungan/Penimbangan dari Kantor PT. Pegadaian Porsea Nomor: 09/IL.10071/2016 tanggal 04 April 2016 bahwa berat dari 1 (satu) bungkusan kecil berisi narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat bersih 0,34 (nol koma tiga puluh empat) Gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB : 4272/NNF/2016 tanggal 12 April 2016 yang ditandatangani oleh AKBP. ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt yang masing-masing selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Medan mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Tersangka atas nama ROBBY MULYADI SIRAIT dan RISKY SIRAIT adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu)

Hal. 4 dari 15 hal. Put. Nomor 877 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Toba Samosir tanggal 27 September 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RISKY SIRAIT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dan jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket/bungkusan berukuran kecil yang diduga berisi Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan; Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit mobil merek Isuzu Panther dengan Nomor Polisi BK 9992CD;

Dikembalikan kepada PT Tiaris Putra Naira;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 220/Pid.Sus/2016/PN.Blg., tanggal 1 November 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RISKY SIRAIT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat memiliki atau menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar

Hal. 5 dari 15 hal. Put. Nomor 877 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket/bungkusan berukuran kecil yang diduga berisi narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan, Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther dengan Nomor Polisi BK 9992CD, Dikembalikan kepada PT Tiaris Putra Naira;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 736/PID.Sus/2016/PT-MDN., tanggal 29 Desember 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 220/Pid.Sus/2016/PN.Blg., tanggal 1 November 2016 sehingga selengkapnya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa RISKY SIRAIT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat memiliki atau menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket/bungkusan berukuran kecil yang diduga berisi narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan, Dirampas untuk dimusnahkan;

Hal. 6 dari 15 hal. Put. Nomor 877 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther dengan Nomor Polisi BK 9992CD,

Dikembalikan kepada PT. Tiaris Putra Naira;

6. 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan Akta tentang Permohonan Kasasi Nomor 2/Akta.K/Pid/2017/PN.Blg. yang dibuat oleh Panitera Muda Pidana pada Pengadilan Negeri Balige yang menerangkan, bahwa pada tanggal 26 Januari 2017 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Toba Samosir mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 9 Februari 2017 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Toba Samosir sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 9 Februari 2017;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 13 Januari 2017 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Januari 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 9 Februari 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalam putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 736/PID.Sus/2016/PT-Mdn tanggal 29 Desember 2016, pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yaitu menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan adalah terlalu ringan dan belum memenuhi rasa keadilan;
- Bahwa Putusan Pengadilan Tingkat Pertama (dalam hal ini Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige Nomor 220/Pid.Sus/2016/PN.Blg yang telah dibacakan tanggal 01 November 2016, menjatuhkan pemidanaan dengan Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika "Tanpa hak atau melawan hukum melakukan

Hal. 7 dari 15 hal. Put. Nomor 877 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permufakatan jahat memiliki atau menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman “ sedangkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum membuktikan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

- Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang telah dihadirkan di persidangan antara lain:

I. Keterangan Saksi-Saksi:

1. Saksi FERRY HARDIAN, setelah bersumpah menurut agama Islam di muka persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 02 April 2016 sekira pukul 23.30 WIB Petugas Polres Tobasa yaitu saksi ARDIANSYAH dan saksi FERRY HARDIAN mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada yang melakukan transaksi narkotika dari Parapat menuju Porsea, sesuai dengan identitas dan ciri-ciri yang diberikan tersebut tepatnya sekira pukul 01.30 WIB dilakukan penangkapan di SPBU Lumban Lobu terhadap 2 (dua) orang laki-laki yang bernama Terdakwa RISKY SIRAIT dan saksi ROBBI MULYADI SIRAIT (berkas terpisah yang sudah incracht), dimana ketika ditangkap Terdakwa RISKY SIRAIT hendak mengisi minyak mobil merk Isuzu Panther dengan nomor Polisi BK 9992 CD kemudian saksi ARDIANSYAH dan saksi FERRY HARDIAN memeriksa dan menyuruh Terdakwa RISKY SIRAIT untuk mengeluarkan seluruh isi kantong dan dompet ternyata tidak ditemukan barang bukti narkoba, tetapi Terdakwa RISKY SIRAIT mengaku terus terang telah membeli Narkotika jenis shabu bersama saksi ROBBI MULYADI SIRAIT di Parapat, kemudian saksi ARDIANSYAH dan saksi FERRY HARDIAN menangkap saksi ROBBI MULYADI SIRAIT yang berada di kamar mandi SPBU Lumban Lobu dan ditemukan 1 (satu) paket/bungkusan berukuran kecil berisi diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan di tempat sampah kamar mandi SPBU Lumban Lobu;
- Bahwa benar mobil yang dipakai terdakwa adalah milik

Hal. 8 dari 15 hal. Put. Nomor 877 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan tempat Terdakwa bekerja;

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I;

Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi ARDIANSYAH, setelah bersumpah menurut agama Islam di muka persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 02 April 2016 sekira pukul 23.30 WIB Petugas Polres Tobasa yaitu saksi ARDIANSYAH dan saksi FERRY HARDIAN mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada yang melakukan transaksi Narkotika dari Parapat menuju Porsea, sesuai dengan identitas dan ciri-ciri yang diberikan tersebut tepatnya sekira pukul 01.30 WIB dilakukan penangkapan di SPBU Lumban Lobu terhadap 2 (dua) orang laki-laki yang bernama Terdakwa RISKY SIRAIT dan saksi ROBBI MULYADI SIRAIT (berkas terpisah yang sudah *incracht*), dimana ketika ditangkap Terdakwa RISKY SIRAIT hendak mengisi minyak mobil merk Isuzu Panther dengan Nomor Polisi BK 9992 CD kemudian saksi ARDIANSYAH dan saksi FERRY HARDIAN memeriksa dan menyuruh Terdakwa RISKY SIRAIT untuk mengeluarkan seluruh isi kantong dan dompet ternyata tidak ditemukan barang bukti Narkoba, tetapi Terdakwa RISKY SIRAIT mengaku terus terang telah membeli Narkotika jenis shabu bersama saksi ROBBI MULYADI SIRAIT di Parapat, kemudian saksi ARDIANSYAH dan saksi FERRY HARDIAN menangkap saksi ROBBI MULYADI SIRAIT yang berada di kamar mandi SPBU Lumban Lobu dan ditemukan 1 (satu) paket/bungkusan berukuran kecil berisi diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan di tempat sampah kamar mandi SPBU Lumban Lobu;
- Bahwa benar Terdakwa membeli shabu dari seorang wanita di Parapat dan hendak memakai shabu tersebut ditempat yang dijanjikan; Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

Hal. 9 dari 15 hal. Put. Nomor 877 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi ROBBY MULYADI SIRAIT, setelah bersumpah menurut agama Islam di muka persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi ROBBY MULYADI SIRAIT diserahkan tanggung jawab oleh HERIANTO HASIBUAN untuk memegang 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu yang telah dibeli dari Parapat;
- Bahwa benar saksi HERIANTO HASIBUAN mengajak Terdakwa saksi RISKY SIRAIT untuk minum dan Terdakwa mengetahui bahwa mereka akan membeli shabu;
- Bahwa benar saksi ROBBY MULYADI SIRAIT dan Terdakwa RISKY SIRAIT belum sempat memakai narkotika jenis shabu tersebut;

Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

II. Alat Bukti Surat:

- Daftar Hasil Penghitungan/Penimbangan dari Kantor Pegadaian Cab. Porsea sesuai dengan Daftar Hasil Penghitungan/Penimbangan dari Kantor PT. Pegadaian Porsea Nomor : 09/IL.10071/2016 tanggal 04 April 2016 bahwa berat dari 1 (satu) bungkus kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat bersih 0,34 (nol koma tiga puluh empat) Gram;
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor. LAB: 4272/NNF/2016 tanggal 12 April 2016 yang ditandatangani oleh AKBP. ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt yang masing-masing selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Medan yang menerangkan bahwa berdasarkan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti milik terdakwa ROBBY MULYADI SIRAIT dan RISKY SIRAIT adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

III. Keterangan Terdakwa:

Terdakwa : RISKY SIRAIT

Di persidangan Terdakwa memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 10 dari 15 hal. Put. Nomor 877 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan saksi ROBBY MULYADI SIRAIT dan Terdakwa RISKY SIRAIT pada hari Sabtu tanggal 02 April 2016 sekira pukul 21.30 WIB di Desa Parparean, Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba Samosir saksi ROBBY MULYADI SIRAIT dan Terdakwa RISKY SIRAIT didatangi oleh HERIANTO HASIBUAN (DPO) dan HERIANTO HASIBUAN mengajak Terdakwa RISKY SIRAIT untuk membeli Narkotika jenis shabu dan Terdakwa menyetujuinya, dalam perjalanan membeli narkotika jenis shabu Terdakwa RISKY SIRAIT memberitahukan kepada saksi ROBBY MULYADI SIRAIT di tengah jalan menuju Parapat bahwa mereka bertiga akan membeli Narkotika jenis shabu dan saksi ROBBY MULYADI SIRAIT menyetujuinya;
- Bahwa Terdakwa RISKY SIRAIT bersama HERIANTO HASIBUAN dan saksi ROBBY MULYADI SIRAIT memperoleh 1 (satu) paket kecil dibungkus dengan plastik klip transparan yang diduga berisi Narkotika jenis shabu pada hari Sabtu tanggal 02 April 2016 sekira pukul 23.30 WIB di Cafe Yossi tepatnya di Prapat Kabupaten Simalungun dari seorang wanita yang tidak dikenal dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan rencananya Narkotika tersebut akan digunakan bersama-sama di Desa Sirongit, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir;
- Bahwa rencananya Narkotika tersebut akan digunakan bersama-sama di Desa Sirongit, Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba Samosir;

Dengan berdasarkan uraian fakta sebagai hasil persidangan sampailah kami kepada pembuktian unsur-unsur delik yang didakwakan, Terdakwa diajukan ke persidangan dengan Dakwaan Alternatif yang dapat dibuktikan adalah Kesatu Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mempunyai unsur delik:

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Untuk membuktikan unsur-unsur tersebut maka kami kaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

Hal. 11 dari 15 hal. Put. Nomor 877 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap Orang;

- Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang pribadi atau badan hukum atau *dader* yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan segala perbuatannya tanpa adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti maka subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut adalah benar Terdakwa RISKY SIRAIT;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

2. Tanpa hak atau melawan hukum;

- Bahwa menurut keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa terdakwa RISKY SIRAIT melakukan perbuatan tersebut dan mengakuinya;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berhak mengeluarkan izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

- Bahwa menurut keterangan saksi-saksi dan Terdakwa bahwa saksi ROBBY MULYADI SIRAIT, Terdakwa RISKY SIRAIT bersama HERIANTO HASIBUAN memperoleh 1 (satu) paket kecil dibungkus dengan plastik klip transparan yang diduga berisi narkotika jenis shabu pada hari Sabtu tanggal 02 April 2016 sekira pukul 23.30 WIB di Cafe Yossi tepatnya di Prapat Kabupaten Simalungun dari seorang wanita yang tidak dikenal dibeli dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan rencananya Narkotika tersebut akan digunakan bersama-sama di Desa Sirongit Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba Samosir;
- Bahwa setelah dilakukan penghitungan/penimbangan dari

Hal. 12 dari 15 hal. Put. Nomor 877 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Pegadaian Cabang Porsea sesuai dengan Daftar Hasil Penghitungan/Penimbangan dari Kantor PT. Pegadaian Porsea Nomor 19/IL.10071/2016 tanggal 04 April 2016 bahwa berat dari 1 (satu) bungkus kecil berisi Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat bersih 0,34 (nol koma tiga puluh empat) Gram;

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB : 4272/NNF/2016 tanggal 12 April 2016 yang ditandatangani oleh AKBP. ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHTJ, S.Si., Apt yang masing-masing selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Medan yang menerangkan bahwa berdasarkan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti milik saksi ROBBY MULYADI SIRAIT dan Terdakwa RISKY SIRAIT adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

- Bahwa Terdakwa adalah seorang pemuda harapan bangsa yang masih muda yang masih panjang perjalanannya yang semestinya mengejar cita-citanya setinggi langit bukan malah terjerumus ke dalam lembah kekelaman yang berhubungan dengan dunia Narkotika seperti ini, dan diharapkan peran orang tua, keluarga dan masyarakat serta orang di sekitar Terdakwa yang memberikan pengaruh positif dan contoh serta nasehat yang baik kepada Terdakwa sehingga Terdakwa patut dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan kesalahan yang telah diperbuatnya agar Terdakwa insaf dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari apabila sudah selesai menjalankan hukumannya;
- Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan tidak mencerminkan tujuan dari pemidanaan itu sendiri yang bukan merupakan sebagai pembalasan namun untuk pembinaan Terdakwa agar berpikir seribu kali untuk menyentuh yang namanya Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan Kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah mempertimbangkan fakta-fakta yang relevan secara yuridis untuk menentukan kesalahan Terdakwa.

Hal. 13 dari 15 hal. Put. Nomor 877 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur delik sebagaimana Pasal 132 Ayat (1) *juncto* Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa namun demikian putusan *Judex facti* perlu diperbaiki mengenai penjatuhan pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa karena pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan belum setimpal dengan kesalahan yang telah diperbuatnya, sehingga dengan pidana penjara sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini diharapkan agar Terdakwa insyaf dan tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut harus ditolak dengan perbaikan mengenai pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 132 Ayat (1) *juncto* Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI TOBA SAMOSIR** tersebut;

Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 736/PID.Sus/2016/PT-MDN. tanggal 29 Desember 2016 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 220/Pid.Sus/2016/PN.Blg. tanggal 1 November 2016 mengenai pidana penjara yang dijatuhkan, sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RISKY SIRAIT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat memiliki atau menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan

Hal. 14 dari 15 hal. Put. Nomor 877 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket/bungkusan berukuran kecil yang diduga berisi narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan; Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther dengan Nomor Polisi BK 9992 CD; Dikembalikan kepada PT Tiaris Putra Naira;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin** tanggal **20 November 2017** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Desnayeti M., S.H., M.H.** dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Muhammad Eri Justiansyah, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd./**Desnayeti M., S.H., M.H.**

Ttd./**Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**

Ketua Majelis :

Ttd./**Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,
Ttd./**Muhammad Eri Justiansyah, S.H.**

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Khusus,

SUHARTO, S.H., M.Hum.

NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 15 dari 15 hal. Put. Nomor 877 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)